

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral merupakan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia.

Bagi warga yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya. Sebagaimana halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 172 :

يَتَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنْتُمْ إِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”¹

¹ QS. Al-Baqarah (2): 172. Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), 26.

Kemudia terdapat juga dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”²

Dilihat dari penjelasan kedua ayat diatas, bahwa bagi umat Islam diperintahkan untuk dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, tidak hanya halal tetapi juga baik, karena ada makanan yang halal tetapi tidak baik dari tata cara pengolahannya, maka dari itu bagi orang yang beragama Islam diperintahkan untuk dapat bisa memilih makanan yang halal juga sekaligus yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari.

Produk halal disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sedangkan proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Makanan yang kemudian diolah, dikemas, dan diproduksi menjadi suatu produk makanan. Seiring dengan kemajuannya peradaban manusia kini produk dan jenis makanan semakin beragam yang telah berdar di masyarakat, jumlah jenis pelaku usaha yang banyak tidak sebanding dengan lembaga yang menjamin kehalalannya suatu makanan produksi (Majlis Ulama Indonesia). Akibatnya sekarang ini kehalalan suatu produk makanan menjadi sulit dan sukar untuk diketahui, dan menjadi tidak terkontrol dengan baik. Pentingnya akan suatu kehalalan produk makanan bisa kita lihat dari jumlah penduduk Negara Indonesia yang mayoritas umat muslim, 92% beragama Islam. Maka kehalalan suatu produk makanan menjadi factor yang sangat penting yang harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian

² QS. Al-Maidah (5): 88. Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), 122.

Agama (Kemenag) Sumber dilihat dari tahun ini menjadi masa transisi perpindahan penanggung jawab label halal dari MUI ke Kemenag dalam hal menjamin perlindungan bagi para konsumen terutama bagi umat Islam di Indonesia.

Melalui label halal pada kemasan suatu produk dapat membantu masyarakat muslim dalam mengetahui akan kehalalan suatu produk makanan tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini beredar beberapa jenis produk makanan yang berlabel halal palsu atau ilegal yang dapat meresahkan masyarakat muslim. Berdasarkan dari hasil survai yang telah dilakukan oleh tim jurnal halal LPPOM-MUI sebelumnya, terdapat tiga macam label halal illegal yang telah ditemukan dari hasil survei tersebut yaitu:

1. Produk pangan kemasan yang baru saja mendapatkan sertifikat halal MUI untuk beberapa jenis produk namun mengklaim semua produk yang belum bersertifikat halal ikut menjadi produk halal juga.
2. Produk pangan kemasan yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI namun sudah habis masa berlakunya dan tidak memperpanjang lagi. Tetapi label halal yang ada pada suatu kemasan produk tersebut masih digunakan atau tidak di cabut.
3. Produk pangan kemasan yang telah mencantumkan label halal tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM MUI atau dengan kata lain produk pangan tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI tetapi sudah mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Padahal sertifikat halal dan juga label halal saling berkaitan satu sama lain. Izin pelabelan halal pada produk hanya diberikan apabila produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini sama saja seperti pelaku usaha mncantumkan label halal sesuai dengan persepsi mereka mengenai halal dan haram.³

Produk makanan yang berlabel halal ilegal ini beredar dan menjadi sangat merugikan pihak konsumen terutama bagi kalangan masyarakat muslim karenanya pelaku usaha atau produsen pangan kemasan tersebut memberikan informasi yang tidak benar, selain konsumen yang dirugikan ada pihak lain

³ LPPOM-MUI, 2014, Jurnal Halal LPPOM, <http://www.lppomui.com/jurnal-halal/item>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

juga yang dirugikan yaitu pelaku usaha lain yang telah berusaha payah mengurus sertifikat halal dan label halal secara benar sesuai proses yang sudah berlaku dan ditetapkan, maka hal ini bisa dapat menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen baik secara kesehatan, materi, maupun kehalalan pada produk itu sendiri.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun pada tahun 2019 terjadi peralihan wewenang pengeluaran sertifikat halal dari MUI menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴ Objek setfikitat halal yang diatur didalam UUJPH tidak hanya berupa terkait dengan produk pangan hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJPH yang menyatakan bahwa produk yang disertifikasi meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang di gunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵

Berdasarkan Pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,⁶ dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.⁷ Untuk melaksanakan penyelenggaraan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

⁶ Pasal 5 ayaht (1) Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

(BPJPH) yang berkedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir. Dan pada Pasal 42 menyatakan bahwa sertifikat halal wajib di perpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit pelaku usaha yang sertifikatnya sudah habis masa berlakunya atau sudah kadaluarsa tidak langsung diperbarui malah masih tetap digunakan, hal ini sama saja pelaku usaha mencantumkan lebel halal secara illegal. Contohnya pada perusahaan UD. Harlan Jaya, yang beralamatkan di Desa Setu Patok Silampit Rt 04/06 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan Jenis Produk Bumbu, dan Nama Produknya yaitu, “Cabe Giling Merk Harlan Jaya”, dimana produk tersebut sertifikat halalnya diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan masa berlakunya jatuh pada tanggal 13 Juni 2019. Tentunya masalah ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam menjalani perannya menangani sertifikat halal. Dengan bertitik tolak dari penjelasan tersebut, maka peneliti ingin mengangkat tema yang berjudul **“PERAN KEMENTERIAN AGAMA SUMBER TERHADAP SERTIFIKAT HALAL YANG HABIS MASA BERLAKUNYA (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Sumber Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Penguatan Ekonomi Lokal atau Ekonomi Kreatif atau Industri Halal” yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya sertifikat halal yang habis masa berlakunya tetapi masih tetap digunakan yaitu “Peran Kementerian Agama Sumber Terhadap Sertifikat Halal yang Habis Masa Berlakunya (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kementerian Agama Sumber Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empirik *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten, yang beralamat Jl. Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah peran Kementerian Agama Sumber terhadap pelaku usaha yang sertifikat halalnya sudah habis masa berlakunya tetapi masih tetap digunakan.

2. Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang, maka penulis hanya membahas mengenai peran Kementerian Agama Sumber terhadap sertifikat halal yang habis masa berlakunya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Sumber?

- 2) Bagaimana kekuatan hukum sertifikat halal yang habis masa berlakunya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- 3) Bagaimana peran Kementerian Agama Sumber terhadap produk yang sertifikatnya telah habis masa berlakunya tetapi masih tetap digunakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan peneliti dirumuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Sumber.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat halal yang habis masa berlakunya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Kementerian Agama Sumber terhadap produk yang sertifikatnya habis tetapi masih tetap digunakan

2. Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang penguatan ekonomi lokal /industri halal khususnya dalam hal mengenai mekanisme sertifikat halal hingga masa berlaku sertifikat halal.
- 2) Penelitian ini sekaligus sebagai bentuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti, khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi syariah mengenai sertifikat halal

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan, sumber data dalam penulisan ilmiah.

- 2) Bagi pihak-pihak perusahaan hingga masyarakat yang memiliki usaha makro maupun mikro dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk ikut dalam mensertifikat halalkan produknya.
- 3) Bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal lebih memajukan pihak-pihak terkait dalam memudahkan masyarakat dalam mensertifikat halalkan produk usahanya.

D. Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Pertama, Muhammad Aziz dalam Jurnal “Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam perspektif maqashid al-syariah, pertama, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat tujuan penyelenggaraan jaminan meningkatkan produk halal. Kedua, UU JPH dapat memberi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dua tujuan yang ada dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*) dalam kehidupan umat Islam di Indonesia,

sehingga itu harus diwujudkan, salah satunya hanya melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.⁸

Kedua, Ahmad Farhan dalam Jurnal “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)”. Penelitian ini membahas dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menguatkan isyarat bahwa tanggung jawab kehalalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Di antara lembaga yang bertanggung jawab adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik yang biasa disebut LPPOM. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Menurut Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI Pusat bahwa sebagai Negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar, maka Indonesia punya andil besar dalam perdagangan halal dunia yakni mencapai USD 197 Miliar dari total transaksi yang diperkirakan US\$ 1.600 Miliar. Melihat begitu besarnya potensi konsumsi muslim global di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia harus dapat menyajikan produk yang terjamin kehalalannya. Karena Indonesia juga menjadi pasar besar produk impor baik pangan, obat, kosmetik dan barang gunaannya lainnya.⁹

Ketiga, Debby Nukeriana dalam Jurnal “Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan di Kota Bangkulu”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi sertifikat halal pada produk pangan di kota Bengkulu dimana sudah terlaksana meskipun masih dalam sebagian kecil, namun masih ditemukannya hambatan yakni, belum berlaku efektifnya undang-undang JPH, kurangnya informasi/pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai

⁸Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 7: 2 (September 2017): 1-17.

⁹Ahmad Farhan, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu),” *IAIN Bengkulu Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3: 2 (2018): 1-16.

hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam penelitian ini peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu adalah memberikan sosialisasi serta pembinaan tentang sertifikat halal dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu pertama, implementasi sertifikasi halal pada produk.¹⁰

Keempat, Syafrida, Ralang Hartati dalam Jurnal “Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Impor di Indonesia”. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Produk yang beredar di masyarakat baik produk lokal maupun produk impor wajib bersertifikat halal. Mengenai produk impor yang telah bersertifikat halal luar negeri yang melakukan kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia tidak perlu lagi mengajukan sertifikat halal. Pelaku usaha impor tersebut harus mengajukan registrasi halal ke BPJPH dengan melampirkan salinan sertifikat luar negeri, daftar daging yang diimpor, kode sistem harmonisasi dan membuat pernyataan bahwa dokumen yang diajukan adalah benar dan sah. Jika persyaratan telah dipenuhi Kepala BPJPH menerbitkan nomor registrasi selanjutnya pelaku usaha mencantumkan nomor registrasi pada kemasan produk berdekatan dengan label halal. Untuk produk impor yang tidak bersertifikat halal atau belum ada kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan BPJPH, maka pelaku usaha impor harus mengajukan permohonan sertifikat halal sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Kelima, Parningotan Malau, Irene Svinarky dalam Jurnal “Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan mengenai tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis perspektif hukum penulisan sertifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kelosongan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pokok-pokok pengaturan yang

¹⁰Debby Nukeriana, “Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,” *Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu* 3: 2 (2018): 1-13.

¹¹Syafrida, Ralang Hartati, “Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia,” *Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar’I* 6: 2 (2019): 1-14.

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.¹²

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, pada *literature review* yang pertama memiliki persamaan yaitu sama-sama ditinjau dari Undang-Undang yang sama, membahas terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Syariah* sedangkan penelitian saya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Di wilayah kerja Kementerian Agama Sumber. Serta penelitian ini dilakukan tahun 2017 sedangkan saya melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Sumber Kota Cirebon pada tahun 2020.

Pada *literature review* yang kedua memiliki persamaan yaitu membahas pelaksanaan sertifikat halal terhadap produk usaha, namun memiliki beberapa perbedaan yaitu penelitian ini membahas pelaksanaan sertifikat halal LPPOM MUI sedangkan penelitian saya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh kemenag dilihat tahun ini adalah masa transisi dari LPPOM MUI ke Kemenag, perbedaan selanjutnya terletak pada pengaitan Undang-Undang yang berbeda. Penelitian ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Produk dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan penelitian yang saya lakukan dalam tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selanjutnya ada perbedaan di tahun dan wilayah penelitiannya pada penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 di Batam, sedangkan penelitian saya dilakukan pada tahun 2020 di Cirebon.

¹²Malau Parningotan, Svinarky Iren, "Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7: 3 (2020): 1-13.

Pada *literature review* yang ketiga memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai sertifikat halal pada produk makanan, namun memiliki beberapa perbedaan, perbedaan tersebut berada di tempat penelitiannya wilayah penelitian terdahulu dilakukan di Bengkulu pada tahun 2018 sedangkan penelitian saya meneliti di wilayah Cirebon pada tahun 2020, penelitian ini hanya membahas implementasi sertifikat halal sedangkan penelitian saya membahas mekanisme sertifikat halal serta sertifikat halal yang habis masa berlakunya tetapi masih digunakan hal ini sama seperti implementasi sertifikat halal hanya saja dilakukan di wilayah Cirebon.

Pada *literature review* yang keempat memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kewajiban sertifikat halal untuk produk usaha, perbedaannya pada penelitian terdahulu kewajiban sertifikat halal untuk produk usaha impor di Indonesia sedangkan penelitian saya kewajiban sertifikat halal untuk semua produk dan lebih membahas kepada mekanisme sertifikat halal dan jangka waktu berlakunya sertifikat halal yang mana pelaku usaha diwajibkan untuk memperbarui sertifikat halalnya jika sertifikatnya sudah kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya, perbedaan selanjutnya ada pada tahun dan wilayah penelitiannya, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 di Bengkulu sedangkan penelitian saya dilakukan pada tahun 2020 di Cirebon.

Dan pada *literature review* yang kelima memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengurusan sertifikat halal dengan mengaitkannya pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), namun memiliki perbedaan di analisis masalahnya, penelitian ini menganalisis lebih mengenai perspektif hukum penulisan sertifikat halal dalam upaya perlindungan konsumen sedangkan penelitian saya menganalisis sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya namun masih tetap digunakan, hal ini sama seperti pencantuman label halal illegal.

E. Kerangka Pemikiran

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan maksud untuk melaksanakan tugas dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia agar sesuai dengan syariat Islam.¹³

Kementerian Agama adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama serta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dalam hal ini semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama (Kemenag), sertifikat halal tak lagi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Beleid ini diundangkan pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.¹⁴

Terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah wajib bersertifikat halal” namun dijelaskan juga pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), ayat 1 “pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.” ayat 2 “pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.”

Jadi dalam hal ini pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan maka pelaku usaha tersebut dikecualikan

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Syariah_Nasional (diakses pada tanggal 22 oktober 2020).

¹⁴ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal#:~:text=Ini%20sesuai%20pasal%2067%20dari,dan%20sertifikasi%20halal%20suatu%20produk>

dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mewajibkan sertifikat halal tetapi pelaku usaha diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, sedangkan bagi produk makanan yang halal wajib bersertifikat halal dengan ketentuan yang berbunyi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib :

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
2. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
3. Memiliki penyelia halal, dan
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib :


1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian anatar produk halal dan tidak halal.
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
5. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan sebagainya.¹⁵

Ketentuan diatas harus dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha atau produsen demi ikut serta dalam melancarkan penerapan jaminan produk halal.

Pada uraian di atas menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam mengikuti prosedur ketentuan sertifikat halal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

¹⁵ Undang-Undang nomor.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Bab IV Pelaku Usaha pasal 24 dan 25.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis, dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moceong, MA, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

¹⁶ Lexy J. Moceong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 157.

2. Tempat Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Kementerian Agama Kabupaten, yang beralamat di Jl. Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat (45611). Dan di Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Sumber, Kecamatan Sumber, Cirebon.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami dan difikirkan oleh informan atau sumber data.¹⁷ Data primer dilakukan pada beberapa pihak terkait dalam hal ini adalah pegawai kementerian agama sumber bagian penanganan halal MUI

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari buku, jurnal dan sumber data lainnya untuk mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan metode diantaranya, yaitu:

a. Observasi

Observasi ini akan dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten, yang beralamat Jl. Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Cirebon, peneliti mengamati pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan sertifikat halal h produsen atau pelaku usaha.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dengan mewawancarai ulama selaku pihak sekretaris MUI, Ibu pegawai auditor halal, serta pegawai Kementerian Agama

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 213.

(Kemenag) Sumber untuk menggali data melalui percakapan langsung tentang sertifikat halal serta kasus-kasus sertifikat halal yang habis masa berlakunya di wilayah Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang sudah dilakukan, rekaman wawancara yang diberikan oleh informan, brosur-brosur, beserta foto.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kejadian untuk dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh suatu temuan yang berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan kualitatif. Analisis secara kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹⁸ Metode kualitatif digunakan oleh peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁹

e. Studi Pustaka

Selain itu didalam Analisis data juga diperlukan dukungan dari sumber-sumber kepustakaan yaakni buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas yang dapat menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 18.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : PRODUK HALAL DAN SERTIFIKAT HALAL

Berisi mengenai landasan teori yang didalamnya membahas lebih mendalam mengenai pengertian halal haram, halal thayyib serta fungsi dan ketentuan penggunaan label sertifikat halal. Seperti tinjauan umum tentang halal, produk halal dan sertifikat halal. Serta membahas mengenai lembaga penerbit dan pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Bab III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Berisi mengenai profil lembaga Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, serta data hasil observasi.

Bab IV : PERAN KEMENTERIAN AGAMA SUMBER TERHADAP SERTIFIKAT HALAL YANG HABIS MASA BERLAKUNYA

Bab Ini berisikan tentang mekanisme penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Sumber, kekuatan hukum sertifikat halal yang habis masa berlakunya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peran Kementerian Agama Sumber terhadap produk yang sertifikatnya telah habis masa berlakunya tetapi masih tetap digunakan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.